



**SALINAN**

LURAH WIROKERTEN  
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL  
KEPUTUSAN LURAH WIROKERTEN

NOMOR 12 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENGANGKATAN OPERATOR APLIKASI E-HDW  
KALURAHAN WIROKERTEN KAPANEWON BANGUNTAPAN  
KABUPATEN BANTUL

LURAH WIROKERTEN,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, bahwa dalam rangka penurunan stunting di tingkat Kalurahan, Lurah menetapkan Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kalurahan;
  - b. E-HDW merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian Desa PDTT untuk membantu melakukan perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian (monitoring dan evaluasi) terhadap pelaksanaan program konvergensi stunting di tingkat desa;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Lurah Wirokerten tentang pengangkatan

Operator Aplikasi E-HDW Kalurahan Wirokerten  
Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249);
  6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
  7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Standar Tablet Tambah Darah Bagi Wanita Usia Subur dan Ibu Hamil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1840);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Standar Kapsul Vitamin A Bagi Bayi, Anak Balita dan Ibu Nifas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 441);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Standar Produk Suplementasi Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1600);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan Untuk Masyarakat Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 956);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);

18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Nomor 128 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
21. Peraturan Kalurahan Wirokerten Nomor 10 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Wirokerten (Lembaran Kalurahan Wirokerten Tahun 2020 Nomor 10);
22. Peraturan Kalurahan Wirokerten Nomor 9 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Wirokerten Tahun anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Wirokerten Tahun 2023 Nomor 9);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH WIROKERTEN TENTANG PENGANGKATAN OPERATOR APLIKASI E-HDW KALURAHAN WIROKERTEN KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL

PERTAMA : Mengangkat Saudari :

1. **Fitri Puji Isnani**

Alamat : Kepuh Kulon RT 01 Wirokerten

Sebagai Operator Aplikasi E-HDW Kalurahan Wirokerten Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul Tahun 2024;

KEDUA : Sebagai Operator Aplikasi E-HDW Kalurahan Wirokerten Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul tersebut

mempunyai tugas mengoperasikan aplikasi E-HDW yang meliputi input data, pembuatan laporan, dan tugas lain yang berhubungan dengan aplikasi tersebut;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Operator Aplikasi E-HDW bertanggung jawab kepada Lurah Wirokerten dan mendapatkan honor sebesar Rp 100.000,- Rupiah setiap Bulannya;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang telah ditetapkan dengan ketentuan bahwa :

- a. Biaya akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Kalurahan Wirokerten Tahun Anggaran 2024;
- b. Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagai mana mestinya

Ditetapkan di : Wirokerten

Pada tanggal : 3 Januari 2024

LURAH WIROKERTEN,

TTD

RAKHMAWATI WIJAYANINGRUM



Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Yth.:

1. Panewu Banguntapan;
2. Ketua Bamuskal Kalurahan Wirokerten;
3. Arsip;
4. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.